

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN



PT mandom Indonesia Tbk

Dengan ini Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis/18 April 2019
Waktu : Pukul 10.12 WIB – 11.06 WIB
Tempat : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220

B. Mata Acara Rapat

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi

Presiden Direktur/ Chief Executive Officer (CEO)	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur/Direktur Managing Senior	: Koichi Watanabe
Direktur/Direktur Managing Senior	: Masahiro Ueda
Direktur/Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur Independen	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur	: Liandhajani
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Shinichiro Koshiba
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Herman Saleh
Komisaris Independen	: Tesong Kim

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh 172.236.558 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,66% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Kesempatan Tanya Jawab dan Hasil Pengambilan Keputusan

Dalam Rapat, Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan dan/atau Pendapat
Kesatu	172.236.558 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	172.236.558 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	172.236.558 (100%)	Nihil	Nihil	1 (satu)
Keempat	166.824.382 (96,86%)	Nihil	5.412.176 (3,14%)	Nihil
Kelima	172.236.558 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

I. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 01-03-2019 nomor 00070/2.1097/AU.1/04/0631-1/1/III/2019, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, sebesar Rp 173.049.442.756,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp 84.448.000.140,00 atau Rp 420,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2018 kepada para pemegang saham Perseroan; dan
 - b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
2. sisanya sebesar Rp 88.601.442.616,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. a. menerima pengunduran diri bapak Noboru Nonaka dari jabatannya selaku Direktur/Direktur Managing Senior, bapak Chin Choon Keng dari jabatannya selaku Direktur/Direktur Senior, dan bapak Hiroo Masuda dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau memegang jabatan tersebut; dan
- b. mengangkat bapak Keigo Kajiwara selaku Direktur Perseroan yang baru, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO)	: Tatsuya Arichi;
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad;
Direktur/Direktur Managing Senior	: Koichi Watanabe;
Direktur/Direktur Managing Senior	: Masahiro Ueda;
Direktur Independen	: Sanyata Adi Saputra;
Direktur	: Tiurma Rondang Sari;
Direktur	: Effendi Tandi;
Direktur	: Liandhajani;
Direktur	: Masahiro Ozaki;
Direktur	: Hiroshi Ito;
Direktur	: Keigo Kajiwara;

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum atau dikenal juga dengan nama Ditjen AHU Online (sisminbakum); dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Acara Keempat Rapat

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
2. a. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 maksimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 setelah dipotong pajak; dan
b. memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Acara Kelima Rapat

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan kriteria dalam POJK Nomor 13 yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, menetapkan jumlah honorarium, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apabila terjadi perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai ketentuan yang berlaku atau sebab lainnya di luar kewenangan Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan Mata Acara Kedua Rapat Kedua yang telah memutuskan pembagian dividen tunai Tahun Buku 2018 sebesar Rp 420,00 per Saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud:

1. Jadwal

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 April 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 April 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	2 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	3 Mei 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	2 Mei 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	23 Mei 2019

2. Tata Cara

- Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan per tanggal 2 Mei 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 2 Mei 2019.

- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 2 Mei 2019 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 ("**BAE**") tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat diterima tanggal 2 Mei 2019 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat 2 Mei 2019 pukul 16:00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim kepada Pemegang Saham.
- h. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 23 April 2019

PT MANDOM INDONESIA Tbk

DIREKSI

